

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB IA RUANG LINGKUP *).....	4
BAB II PENETAPAN BANK UMUM SEBAGAI ANAK OPERASIONAL DAN/ATAU BPG....	5
BAB III PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN DAN REKENING RETUR.....	8
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA SP2D DAN SPT	9
BAB V BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	12
BAB VI SANKSI DENDA.....	12
BAB VII LAPORAN.....	13
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI	13
BAB VIIIA BANK OPERASIONAL VALUTA ASING *)	14
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN.....	18
BAB X KETENTUAN PENUTUP	18
CATATAN.....	19

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.05/2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen pengadaan supplier, manajemen komitmen barang dan Jasa, manajemen pembayaran, manajemen penenmaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
4. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengeluaran gaji.
5. Bank Operasional Valuta Asing yang selanjutnya disingkat BO Valas adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa, untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang menangani transaksi dalam valuta asing (Valas).
6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
7. Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
8. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

12. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara /Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Polisi Republik Indonesia yang telah diangkat oleh pejabat berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada satuan kerja yang meliputi gaji pokok clan/ a tau tunjangan yang melekat pada gaji.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Otorisasi Jasa Keuangan.
14. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
15. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
16. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN Valas yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN Valas adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada BO Valas untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan Dana Valas yang diterbitkan oleh KPPN.
17. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RR RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana Surat Perintah Pencairan Dana non gaji induk yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional.
18. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RR RPKBUNP Gaji adalah rekening yang dibuka yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional dan/ atau BPG untuk menampung dana Surat Perintah Pencairan Dana gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional dan/atau BPG.
19. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN Valas yang selanjutnya disebut RR RPKBUNP SPAN Valas adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada BO Valas untuk menampung dana Surat Perintah Pencairan Dana Valas yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima oleh BO Valas.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. SP2D Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D retur atas beban rekening retur / rekening kas umum negara.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

23. Kelompok Bayar (*Paygroup*) adalah kodifikasi tipetipe rekening dalam SPAN sebagai rekening sumber yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM.
24. Penyediaan Dana (*Dropping*) adalah pengisian saldo pada rekening pengeluaran secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan dana. 2
25. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.
26. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
27. Pemindahbukuan (*Overbooking*) adalah proses pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum yang sama.
28. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN untuk memindahbukukan dana dari Bank Operasional dan/ atau BPG ke Bank Umum atau Bank Operasional dan/ atau BPG dalam rangka penyediaan dana pemulihan/normalisasi saldo rekening.
29. *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* yang selanjutnya disingkat SWIFT adalah jaringan komunikasi global yang memfasilitasi pertukaran pesan finansial (*financial messaging*) secara internasional antar bank.
30. Sistem Bank Indonesia *Government Electronic Banking* yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan *online*.
31. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem interkoneksi dalam rangka penyaluran dana SP2D dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

BAB IA RUANG LINGKUP *)

Pasal 1A *)

Penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Bank Operasional, BO Valas, dan atau BPG.

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB II **PENETAPAN BANK UMUM** **SEBAGAI ANAK OPERASIONAL DAN/ATAU BPG**

Bagian Kesatu **Penyalur Dana SP2D**

Pasal 2

Dihapus. *)

Bagian Kedua **Penetapan Bank Umum Sebagai Bank Operasional**

Pasal 3

Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai Bank Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga) pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang bersangkutan;
- c. memiliki jaringan yang luas dan mempunyai kantor layanan di seluruh provinsi;
- d. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas / handal dengan ketentuan:
 1. dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (*Overbooking*)/Sistem BI-RTGSISKN-BI dengan baik;
 2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 3. dapat menyediakan CMS (*Cash Management System*);
- e. bersedia diperiksa oleh BUN I Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN;
- f. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- h. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyaluran dana SP2D.

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 4

- (1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran sebagai Bank Operasional untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank Umum.
- (2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi Bank Operasional menyampaikan surat permohonan yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
 - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit;
 - c. daftar kantor cabang/kantor layanan di seluruh provinsi; dan
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama mengenai:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/ Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
 3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas jhandal meliputi dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (*Overbooking*)/Sistem BI-RTGS/SKN-BI dengan baik, dapat melakukan interkoneksi, dan dapat menyediakan CMS.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak permohonan Bank Umum sebagai Bank Operasional dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem interkoneksi untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum bersangkutan.

Pasal 6

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. pengujian proses bisnis (*business process testing*) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
- b. pengujian sistem informasi dan teknologi (*system testing*) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/ digunakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- c. pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa pelaporan dan data yang dihasilkan Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menetapkan Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Operasional.
- (2) Penetapan sebagai Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum untuk memperbaiki sistem interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (2) Perbaikan sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Operasional dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. keadaan kahar;
 - d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - e. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulangjterbatasjtujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Operasional dalam hal:

- a. Bank Operasional menggunakanjmengembangkan sistem baru; dan/atau
- b. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem interkoneksi dalam penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Bagian Ketiga

Penetapan Umum sebagai BPG

Pasal 12

Penetapan Bank Umum sebagai BPG oleh Kuasa BUN Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/prajurit Ten tara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara terpusat.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN DAN REKENING RETUR

Pasal 13

- (1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN, Kuasa BUN Pusat membuka:
 - a. rekening pengeluaran pada Bank Operasional;
 - b. rekening pengeluaran pada BPG;
 - c. rekening retur pada Batik Operasional; dan
 - d. rekening retur pada BPG.
- (2) Rekening pengeluaran pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji.
- (3) Rekening pengeluaran pada BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan RPKBUNP Gaji.
- (4) Rekening retur pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi RR RPKBUNP SPAN dan RR RPKBUNP Gaji. *)
- (5) Rekening retur pada BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah RR RPKBUNP Gaji. *)
- (6) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D melalui SPAN.
- (7) Rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menampung dana SP2D-R yang dikembalikan oleh bank penerima dan telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG untuk disalurkan kern bali ke pihak penerima dana SP2D.
- (8) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada Bank Operasional dan/atau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam *Treasury Notional Pooling*.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB IV **TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA** **SP2D DAN SPT**

Bagian Kesatu **Penerbitan SP2D**

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada bendahara satuan kerjajpihak ketiga, KPPN menerbitkan SP2D/SP2D-R berdasarkan SPM yang diajukan oleh satuan kerja.
- (2) Tata cara penerbitan SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Bagian Kedua **Penyediaan Dana (*Dropping*) ke RPKBUNP SPAN dan** **RPKBUNP Gaji**

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Penyediaan Dana (*Dropping*) ke:
 - a. RPKBUNP SPAN; dan
 - b. RPKBUNP Gaji.
- (2) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik setiap hari kerja.
- (3) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran gaji bulanan.
- (4) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pembayaran gaji bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya dilakukan secara periodik setiap hari kerja.

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)
[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019
Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana SP2D/SP2D-R/SP2D Reject

Pasal 16

- (1) Bank Operasional dan/jatau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan:
 - a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan
 - b. Kelompok Bayar (*Paygroup*) pada SP2D/SP2D-R.
- (1a) Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional dan/ atau BPG melakukan penyaluran dana pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan. **)
- (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber.
- (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan.
- (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (*Dropping*) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (*Overbooking*) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG.
- (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/jatau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima Bank Operasional dan/atau BPG yang:
 - a. dana di rekening sumbernya tidak cukup tersedia;
 - b. telah melewati batas waktu *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI; dan/jatau
 - c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan, dikategorikan sebagai SP2D *Reject*.
- (2) Bank Operasional dan/atau BPG memasukkan SP2D *Reject* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS.
- (3) Terhadap SP2D *Reject* yang dimasukkan dalam CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan:
 - a. Penyediaan Dana (*Dropping*) SP2D *Reject* kepada Bank Operasional dan/atau BPG pada hari kerja berikutnya; dan
 - b. persetujuan data SP2D *Reject* untuk disalurkan kepada yang berhak.

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 18

- (1) Bank penenma dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-R kepada Bank Operasional dan/atau BPG.
- (2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. nama dan/atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima;
 - b. rekening penenma dalam kondisi tidak aktif; dan/atau
 - c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penenma.
- (3) Dana SP2D-R yang di-*retur* oleh bank penerima kepada Bank Operasional dan/atau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesuai dengan tanggal diterimanya dana.

Bagian Keempat

Penihilan Saldo Rekening

Pasal 19 *)

- (1) Bank Operasional wajib menihilkan saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja.
- (2) Bank Operasional dan/ atau BPG wajib menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji.
- (3) Dalam hal Bank Operasional dan/ atau BPG tidak dapat menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada hari yang dinyatakan libur maka penihilan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Saldo Rekening RR RPKBUNP SPAN dan RR RPKBUNP Gaji tidak dinihilkan.

Bagian Kelima

Surat Perintah Transfer

Pasal 20

- (1) SPT diterbitkan untuk pemulihannormalisasi saldo rekening Bank Operasional dan/atau BPG yang disebabkan karena:
 - a. terjadi kesalahan pemilihan Kelompok Bayar (*Paygroup*) Bank Operasional dan/atau BPG oleh KPPN; atau
 - b. terjadi kesalahan operasional pada Bank Umum sebagai bank penerima.
- (2) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan surat permintaan dari KPPN/Bank Operasional dan/atau BPG.
- (3) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan hasil rekonsiliasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Bank Operasional dan/atau BPG/Bank Umum sebagai bank penerima.

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 21

SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG; dan/atau
- b. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG ke rekening pada Bank Umum.

BAB V

BIAYA DAN IMBALAN JASA

Pasal 22

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG tidak diperkenankan memungut biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R kepada penerima dana SP2D/SP2D-R.
- (2) Bank Operasional dan/atau BPG tidak mendapatkan imbalan Jasa pelayanan dari Pemerintah atau memberikan imbalan jasa pelayanan kepada Pemerintah atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R.

Pasal 23

- (1) Pengenaan biaya sistem BI-RTGS dan SKN-BI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai BI-RTGS atas transaksi penyaluran SP2D dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran BUN.

BAB VI

SANKSI DENDA

Pasal 24

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG dikenakan sanksi dalam hal:
 - a. terlambat menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. terlambat mengkreditkan dana SP2D-R ke RR RPKBUNP SPAN/RR RPKBUNP Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan/atau *)
 - c. terlambat melakukan penihilan RPKBUNP SPAN, RPKBUNP Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Penetapan sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional dan/atau BPG.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB VII LAPORAN

Pasal 25

- (1) Bank Operasional dan/jatau BPG menyampaikan laporan atas penyaluran SP2D/SP2D-R kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, terdiri atas:
 - a. rekening koran/*bank statement*;
 - b. data yang telah diterima (*acceptance acknowledgement*) dan data yang telah diproses (*execution acknowledgement*); dan
 - c. nomor jurnal/ transaksi atas penyaluran SP2D/SP2D-R.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara elektronik paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan secara elektronik dan periodik sesuai penyaluran SP2D/SP2D-R.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perJalJlan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional dan/ a tau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- c. KPPN.

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi terhadap Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN terdiri atas:

- a. kepatuhan penyediaan sistem aplikasi, komunikasi data, dan jaringan yang sesuai dengan SPAN;
- b. kepatuhan pengelolaan rekening dan penyaluran dana SP2D melalui SPAN;
- d. kepatuhan pelaksanaan ketentuan rekening bersaldo nihil dalam rangka *Treasury Single Account* (TSA) pengeluaran; dan
- e. kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan kepada Bank Operasional dan/jatau BPG.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 29

Monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara periodik setiap bulan, triwulan, dan semester.

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pasal 31

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan interkoneksi SPAN dengan sistem informasi Bank Operasional dan/atau BPG tidak berjalan secara normal, penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan sesuai dengan *Business Continuity Plan* yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB VIIIA BANK OPERASIONAL VALUTA ASING *)

Pasal 31A *)

Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai BO Valas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang bersangkutan;
- c. memiliki jaringan yang luas dan mempunyai kantor layanan di luar negeri;
- d. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas/handal dengan ketentuan:
 1. dapat melakukan transaksi *SWIFT* dengan baik;
 2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 3. dapat menyediakan CMS (*Cash Management System*);
- e. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN;
- f. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- h. bersedia bekerja sama dengan Kerner terian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 31B *)

- (1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran sebagai BO Valas untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank Umum.
- (2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi BO Valas menyampaikan surat permohonan yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
 - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit;
 - c. daftar kantor cabang/kantor layanan di luar negeri; dan
 - d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama mengenai:
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/ Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
 3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas/ handal meliputi dapat melakukan transaksi *SWIFT* dengan baik, dapat melakukan interkoneksi, dan dapat menyediakan *CMS*.

Pasal 31C *)

- (1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN dengan rekening penerima dalam bentuk valas, Kuasa BUN Pusat membuka:
 - a. rekening pengeluaran pada BO Valas; dan
 - b. rekening retur pada BO Valas.
- (2) Rekening pengeluaran pada BO Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah RPKBUNP SPAN Valas.
- (3) Rekening retur pada BO Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu RR RPKBUN SPAN Valas.
- (4) Rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menampung dana SP2D-R yang dikembalikan oleh bank penerima dan telah diterima oleh BO Valas untuk disalurkan kembali ke pihak penerima dana SP2D.
- (5) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada BO Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam *Treasury Notional Pooling*.

Pasal 31D *)

- (1) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Penyediaan Dana (*Dropping*) ke RPKBUNP SPAN Valas.
- (2) (Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SP2D (HK-1).

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 31E *)

- (1) BO Valas melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan:
 - a. tanggal SP2D / SP2D-R; dan
 - b. Kelompok Bayar (*Paygroup*) pada SP2D I SP2D-R.
- (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber.
- (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R oleh BO Valas adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima BO Valas paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SP2D (HK-1).
- (4) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme *SWIFT*.

Pasal 31F *)

- (1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima BO Valas yang:
 - a. dana di rekening sumber tidak cukup tersedia;
 - b. telah melewati batas waktu *SWIFT*; dan/ atau
 - c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan,dikategorikan sebagai SP2D *Reject*.
- (2) BO Valas memasukkan SP2D *Reject* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS.
- (3) Terhadap SP2D *Reject* yang dimasukkan dalam CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan:
 - a. Penyediaan Dana (*Dropping*) SP2D *Reject* kepada BO Valas dilakukan paling cepat pada hari kerja berkenaan; dan
 - b. persetujuan data SP2D *Reject* untuk disalurkan kepada yang berhak.
- (4) BO Valas menyalurkan kembali SP2D *Reject* paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah Penyediaan Dana (*Dropping*) dana diterima (HK+1) .

Pasal 31G *)

- (1) Bank penenma dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-R kepada BO Valas.
- (2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. nama dan/ atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan nama dan/ atau nomor rekening pada sistem bank penerima;
 - b. rekening penerima dalam kondisi tidak aktif; dan/atau;
 - c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penerima.
- (3) Dana SP2D / SP2D-R yang di-*retur* oleh bank penenma kepada BO Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesuai tanggal diterimanya dana.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

Pasal 31H *)

- (1) Saldo Rekening RPKBUNP SPAN Valas dan RR RPKBUN SPAN Valas tidak dinihilkan.
- (2) Dalam hal pada hari kerja terakhir pada akhir tahun anggaran masih terdapat saldo pada RPKBUNP SPAN Valas, BO Valas harus melakukan penihilan saldo.

Pasal 31I *)

Pengenaan biaya sistem *SWIFT* atas transaksi penyaluran SP2D dibebankan kepada DIPA BUN.

Pasal 31J *)

- (1) BO Valas dikenakan sanksi dalam hal terlambat membukukan dana SP2D/SP2D-R yang di-*retur* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 G ayat (3) ke RR RPKBUNP SPAN Valas.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai BO Valas.

Pasal 31K *)

Ketentuan mengenai permohonan dan pelaksanaan UAT, penetapan Bank Umum sebagai BO Valas, kemitraan dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai BO Valas, pelaksanaan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus, penerbitan SPT, biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R dan imbalan jasa pelayanan kepada pemerintah, penyampaian laporan atas penyaluran dana SP2D / SP2D-R, monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R, dan pelaksanaan *business continuity plan* pada BO Valas mengikuti ketentuan mengenai permohonan dan pelaksanaan UAT, penetapan Bank Umum sebagai BO Valas, kemitraan dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai BO Valas, pelaksanaan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus, penerbitan SPT, biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R dan imbalan Jasa pelayanan kepada pemerintah, penyampaian laporan atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R, monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R, dan pelaksanaan *business continuity plan* pada BO Valas sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770); dan
- b. Peraturan Menteri ini.

*) Perubahan Pertama

([PMK Nomor 62/PMK.05/2019](#))

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

([PMK Nomor 158/PMK.05/2022](#))

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

BAB IX **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

Perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4/PMK.OS/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 3/PMK.OS/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4/PMK.OS/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 1 326) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)
[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019
Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.

B. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.

*) Perubahan Pertama

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019

**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

LAMPIRAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL

<KOP SURAT>

Nomor :(1).....(2).....,.....(3)....
Lampiran :(4).....
Hal :(5).....

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor(6)..... tanggal(7)....., dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional dan untuk bahan pertimbangan terlampir sebagai berikut :

1. Salinan Akte Pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
2. Salinan Surat Keterangan mengenai Peringkat Komposit;
3. Daftar Kantor Cabang/Kantor Layanan di seluruh provinsi;
4. Surat Pernyataan, bahwa:
 - a. sanggup untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. bersedia untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
 - c. memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi *Overbooking*/pemindahbukuan/SKN-BI/BI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan dapat melakukan interkoneksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama,
.....(8).....

.....(9).....

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)
[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019
Tanggal Berlaku: 14 November 2022

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah
Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(2)	Diisi lokasi pembuatan Surat Permohonan sebagai Bank Operasional.
(3)	Diisi tanggal pembuatan Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(4)	Diisi jumlah lampiran yang ada pada Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(5)	Diisi hal Permohonan Sebagai Bank Operasional.
(6)	Diisi nomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional.
(7)	Diisi tanggal surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional.
(8)	Diisi dengan nama Bank Umum yang mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional.
(9)	Diisi nama Direktur Utama yang menandatangani Surat Permohonan sebagai Bank Operasional.

*) Perubahan Pertama
**) Perubahan Kedua

[\(PMK Nomor 62/PMK.05/2019\)](#)
[\(PMK Nomor 158/PMK.05/2022\)](#)

Tanggal Berlaku: 13 Mei 2019
Tanggal Berlaku: 14 November 2022